



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1408091901710003, tempat/tanggal lahir Siak, 19 Januari 1971/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: juanakbarsiak23@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1205066510820003, tempat/tanggal lahir Binjai, 25 Oktober 1982/ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam Hal Ini beralamatkan elektronik dengan email: juanakbarsiak23@gmail.com, sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan *e-court* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 1 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.P/2023/PA Sak, tertanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2017 dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama S (Tokoh Masyarakat di Desa Air Tiris) dengan Mas kawin berupa Sebetuk Cincin Emas dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama HK dan J;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena Pemohon II belum mengurus persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan wali nikah bernama H. Hartono, S.AG (Kepala KUA Kecamatan Siak) dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama S dan N serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah No. 1408011112023008 tertanggal 17 November 2023;
7. Bahwa Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon dan sebagai asas hukum serta kepastian hukum juga untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Asal Usul Anak yang bersifat *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Pemohon I dan Pemohon I sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi* pada sidang pertama dan

Halaman 3 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjelasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memahami dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk melanjutkan perkara secara elektronik/*e-litigasi*, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak tanggal 29 November 2023 tersebut dibacakan, lalu Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan surat permohonannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 September 2017 status Pemohon duda cerai mati;
2. Bahwa sedangkan Pemohon II berstatus ditinggal pergi oleh suami pertamanya (janda), namun belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, karena Pemohon II dengan suami pertamanya yang bernama Rahmansyah bin Husni dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 1408091901710003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 08 Maret 2023, yang mana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 1205066510820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 04 September 2023, yang mana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Isteri Pertama Pemohon I, Nomor 1408-KM-09022023-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal

Halaman 4 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2023, yang mana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 diberi paraf dan tanggal;

4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 1108/SKK-BPN/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Praktik Bidan Mandiri Hj. Evi Ariyanti, Am. Keb, SKM., tanggal 11 Juni 2018, yang mana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1408011112023008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 17 November 2023, yang mana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5 diberi paraf dan tanggal;

Bahwa, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Koto Pinang, 16 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Abang Ipar Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Tokoh Masyarakat setempat yang bernama S;

Halaman 5 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon II bernama Arkanik, dan masih hidup namun tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ayah kandung Pemohon II pernah mewakili kepada S;
- Bahwa Saksi melihat yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu HK dan J;
- Bahwa Saksi melihat maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa Sebentuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus beristeri, namun sejak tahun 2018 isterinya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon II berstatus Janda, namun belum memiliki akta cerai karena belum mengurus di Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah, baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab tidak dicatatkan nikah tersebut karena pada saat akad nikah Pemohon I berstatus beristeri, sedangkan Pemohon II telah berpisah dengan suami terdahulunya namun juga belum memiliki akta cerai karena belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan sirri tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018;
 - Bahwa Saksi melihat anak tersebut lahir setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
 - Bahwa Saksi melihat selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal-usul anak untuk membuat akta kelahiran anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada tahun 2023;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Dinas Sosial, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, menurut cerita Pemohon II walinya S;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar disebutkan dalam akad pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I beristeri namun telah berpisah tapi belum memiliki akta cerai dan pada tahun 2018 isterinya baru meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon II berstatus Janda, namun belum memiliki akta cerai karena belum mengurus di Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah, baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab tidak dicatatkan nikah tersebut karena pada saat akad nikah Pemohon telah berpisah dengan suami terdahulunya namun juga belum memiliki akta cerai karena belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan sirri tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Saksi melihat selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal-usul anak untuk membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada tahun 2023;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

Halaman 8 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 145-146 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara asal usul anak yang tercakup dalam pengertian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan asal usul seorang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan

Halaman 9 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka berdasarkan Pasal 147 R.Bg. dan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah asal usul anak yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [d] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e_court* sebagai Pengguga Lain, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan karna ini adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik oleh Pengguga Terdaftar maka secara langsung Para Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang daam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah mohon agar anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018 ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2017 bertenpat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan wali nikah

Halaman 10 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Koko (Adik Kandung Pemohon II) dengan Mas kawin berupa Sebetuk cincin emas dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama HK dan J, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal pada tanggal 17 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1408011112023008. Karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat dicatat administrasi kependudukannya, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut membutuhkan perlindungan hukum berupa statusnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.5, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 11 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan bukti surat berupa fotokopi dari akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Per juncto pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah *dinazegeleen*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil disamping itu alat bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan tidak ada pihak yang menyangkal keberadaanya, maka selama akta dibawah tangan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan tidak ada yang menyangkal atau membuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena kedua saksi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan dan merupakan fakta dipersidangan bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, lahir di Siak, 19 Januari 1971, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Islam dan bertempat tinggal

Halaman 12 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak dan Pemohon II bernama Pemohon II, Lahir di Binjai, 25 Oktober 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama islam dan bertempat tinggal Kabupaten Siak, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 haruslah dinyatakan terbukti Isteri Pertama Pemohon I (isteri pertama Pemohon I) telah meninggal dunia di Buatan II, pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 haruslah dinyatakan terbuktidan merupakan fakta persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2018 dan merupakan anak dari Pemohon I dan Mariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sejak tanggal 17 November 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1408011112023008, tertanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah menurut hukum islam pada tanggal 11 September 2017 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah toko masyarakat setempat yang bernama S;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II masih hidup namun tinggal di medan;
4. Bahwa tidak diketahui apakah ayahnya ada mewakilkan kepada S;

Halaman 13 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu HK dan J;
6. Bahwa adapun maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
7. Bahwa ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
8. Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
9. Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, berstatus beristeri, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup akan tetapi belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018 dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat;
13. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari bukti surat, serta fakta dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam, status beristeri, karena isteri terdahulunya baru meninggal pada tanggal 15 Mei 2018, sedangkan pernikahan dilangsungkan pada tanggal 11 September 2017. Pemohon II yang beragama Islam, status bersuami dan baru resmi bercerai pada tanggal 14 Agustus 2023, keduanya telah melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 11 September 2017 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama S (toko masyarakat sekitar), adapun mahar

Halaman 14 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akad nikah tersebut berupa sebarang cincin emas dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama HK dan J, dimana antara keduanya tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018, yang berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah siri tepatnya 9 (sembilan) bulan setelah perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, namun ada persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yaitu tidak dicatatkannya secara resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia. Selain itu pernikahan yang dilangsungkan terdapat larangan nikah karena ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon II berstatus bersuami dan baru resmi bercerai pada tanggal 14 Agustus 2023, akan tetapi Pemohon II telah menikah dengan Pemohon I, sehingga pernikahan yang dilangsungkan Pemohon II dengan Pemohon I termasuk pernikahan poliandri sehingga akad pernikahan tersebut dinilai sebagai perkawinan yang terdapat larangan nikah yang karenanya melekat seluruh akibat hukum pernikahan bagi suami dan istri tersebut. Selain itu Pemohon I juga berstatus beristeri, karena isteri pertamanya meninggal pada tanggal 15 Mei 2018, sehingga selain terdapat larangan nikah pernikahannya juga melanggar undang-undang yaitu Pemohon I pada saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II masih berstatus beristeri akan tetapi telah menikah dengan Pemohon II, namun poligami yang dilakukan tersebut belum ada izin berpoligami dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum

Halaman 15 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Demikian pula ketentuan tersebut senada dengan ketentuan Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa meski perkara ini adalah perkara asal usul anak dan bukan perkara isbat nikah, akan tetapi karena anak merupakan hasil dari adanya hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga Majelis hakim memandang perlu untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan penetapan asal usul dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dimulai dari masalah prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Bagi orang yang beragama Islam

Halaman 16 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana di atas yang menyatakan agama Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam dan menganut agama Islam hingga saat ini, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami; b. calon istri; c. wali nikah; d. 2 (dua) orang saksi; dan e. ijab dan kabul*", dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat ahli fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. *al-Arba'ah* kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 17 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* sebagai berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan yaitu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 18 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mahar nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017 terdapat kekurangan persyaratan nikah yaitu perkawinan tersebut yang tidak memenuhi prosedur undang-undang, karena pada saat akad perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus beristeri dan belum resmi putus pernikahannya secara hukum, sementara sebelum putus pernikahannya secara hukum Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dianggap perkawinan poligami dibawah tangan karna Pemohon I belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, karna poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkawinan poligami dibawah tangan yang demikian tidak memiliki kekuatan hukum dan hukum tidak dapat melindungi

Halaman 19 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat larangan nikah antara keduanya, karena pada saat melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 September 2017 tersebut Pemohon II masih berstatus bersuami dan belum resmi bercerai di pengadilan agama dengan suaminya tersebut dan baru resmi bercerai pada tanggal 14 Agustus 2023, sehingga secara hukum Pemohon II masih terikat tali pernikahan dengan suami sebelumnya (poliandri), yang mana perkawinan yang demikian merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 40 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "dilarang melangsungkan perkawinan anatara sorang pria dengan seorang wanita karna yang masih terikat dengan pria lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai akad pernikahan yang dilangsungkan antara Para Pemohon pada tanggal 11 September 2017 tidak memenuhi persyaratan pernikahan karena adanya larangan nikah antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan itu juga tidak memenuhi rukun nikahnya, karena ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah dinikahkan oleh wali yang tidak sah karena dinikahkan oleh orang lain, padahal berdasarkan ketentuan pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Wali nikah itu adalah rukun nikah dan yang berhak menjadi wali adalah wali nasab dan wali hakim, sementara dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini dinikahkan wali yang bukan wali nasab dan juga bukan oleh wali hakim karena wali hakim berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan itu juga tidak memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017 tidak memenuhi persyaratan pernikahan karena pernikahan itu tidak memenuhi rukun nikah, terdapat pelanggaran terhadap undang undang dan

Halaman 20 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga adanya larangan kawin, dengan kata lain tidak memenuhi ketentuan hukum islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, dan 6 Instruksi Presiden Repunbik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 40 huruf a dan b Instruksi Presiden Repunbik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka perkawinan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah, maka antara Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017 adalah pernikahan yang tidak sah, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan seorang orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pekanbaru 11 Juni 2018 adalah anak sah dari pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017 adalah pernikahan yang tidak sah, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak sah tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pekanbaru 11 Juni 2018, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Pekanbaru 11 Juni 2018 sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018 sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum subsider pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim memberikan

Halaman 21 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum *subsidair* tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primer*;

Menimbang bahwa karna perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017, adalah perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga tidak dapat dikatakan perkawinan sah, maka akibat dari perkawinan yang tidak sah juga melekat terhadap anak yang dilahirkan akibat adanya perkawinan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak yang lahir akibat perkawinan tersebut tidak termasuk dalam kategori anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah sama kedudukannya dengan anak luar kawin, karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang jelas dilarang berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya akibat hukum dari perbuatan Pemohon I dan Pemohon I tersebut terhadap anak yang dilahirkannya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan menjadi anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak serta merta Pemohon I bebas dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa menetapkan status anak dalam perkara *aquo*, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan status anak dalam perkara *aquo* merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dan juga dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Halaman 23 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara alamiah, tidaklah memungkinkan seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*), maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, sebab jika tidak maka anak tersebut akan dirugikan, padahal anak itu terlahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa, kepastian hukum dan masa depan anak tersebut haruslah dilindungi, terlebih pada umumnya anak yang lahir di luar perkawinan akan mendapat stigma di masyarakat, sehingga akan sangat tidak adil jika laki-laki dewasa yang berbuat kesalahan akan dibebaskan dari segala tanggung jawabnya, sedangkan seorang anak yang seharusnya mendapatkan hak perlindungannya harus menanggung beban dari perbuatan tersebut, meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan;

Menimbang, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

Halaman 24 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis hakim tidak serta merta membaca hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas adalah hubungan perdata secara menyeluruh, melainkan membatasinya sebatas masalah tanggung jawab seorang ayah dalam melindungi serta memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak biologisnya, sebab nasab dalam Islam adalah sesuatu yang urgen sehingga untuk tidak mencederai nilai dan ajaran Islam, maka hak perdata lainnya yang menyangkut perwalian, warisan dan lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam tidak dibaca sebagai hak perdata yang bisa dimiliki oleh anak kepada ayah biologisnya.

Menimbang, bahwa status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut hanya dinasabkan kepada Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang substansi ketentuan pasal tersebut diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut lahir dari hubungan keduanya dan dipelihara, serta bertempat tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut adalah anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I akan tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;

Halaman 25 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia menyatakan bahwa “anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, akan tetapi anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya”, namun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak hasil zina fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan tentang “Kewenangan Pemerintah menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”;

1. Hadis Nabi Muhammad SAW

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا لأهل أمه من كانوا (رواه أبو داود)

Artinya: “Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina bagi keluarga ibunya...” (H.R. Abu Dawud).

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، غاهرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib r.a. dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, seseorang berkata ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah S.A.W. pun bersabda tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)”. (H.R. Abu Dawud).

3. Hadis Nabi Muhammad SAW.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل غاهر بكرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib r.a. dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (H.R. Al-Turmudzi).

Halaman 26 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Jumhur *fuqaha* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, dan tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk menetapkan status anak yang bernama ANAK, lahir di Pekanbaru 11 Juni 2018 adalah anak Pemohon II dan mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud hubungan keperdataan di atas adalah Pemohon I berkewajiban untuk mengasuh, membimbing, mendidik, mensejahterahkan dan menafkahi anak tersebut serta berkewajiban pula mengurus segala kepentingan anak tersebut serta juga mempunyai hubungan kewarisan melalui wasiat wajibah antara Pemohon I dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court*

Halaman 27 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calender untuk pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, adalah anak Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menyatakan anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 11 Juni 2018 mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon I (**PEMOHON I**);
4. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan penetapan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi;

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Fachrur Rienzi Lumumba S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Haman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)